

# GAMBARAN ISTRI KORBAN KDRT YANG MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN

Nadya Putri, Yolivia Irna Aviani  
Universitas Negeri Padang  
e-mail: Marleymartin46@gmail.com

*Abstract: Description of wife who be victim of domestic violence who preserve marriage. This study aimed to know the factor of domestic violence and explaining the reason why wife preserve their marriage although they get a domestic violence. This study used qualitative research with phenomenological approach. Data collection techniques used interview and observation. The population of this research is wife who be a victim of domestic violence. There is 2 sample who fit with the criteria. The result of this research show that subject preserve the marriage because of their children. Based on this research, found 6 factors of domestic violence wich is the reason of preserve the marriage, economic, the feelings od wife, preserve family, and parent support.*

*Keywords: Wife, domestic violence, reasons to survive*

**Abstrak: Gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan.** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dan menjelaskan penyebab istri yang tetap bertahan meski mengalami KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah istri korban KDRT sesuai dengan kriteria penelitian dengan jumlah sampel 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek bertahan karena adanya anak dalam pernikahan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan 6 tema yaitu tema terkait dengan KDRT, tema terkait dengan alasan subjek bertahan, tema terkait dengan ekonomi, tema terkait dengan perasaan subjek, tema terkait dengan pertahanan rumah tangga dan tema terkait dengan dukungan orang tua.

**Kata kunci:** Istri, KDRT, alasan bertahan

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sacral (Santoso, 2016). Menurut Gottman dan Silver (dalam Saputra, Hartati & Aviani, 2014) pernikahan adalah salah satu tahapan yang penting bagi suatu kehidupan

manusia. Ada penelitian menyatakan bahwa mereka yang memiliki pasangan lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pasangan. Pernikahan adalah hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang telah memenuhi ketentuan yang lazim (Moearifah & Al-Amin, 1974)

Dalam suatu hubungan pernikahan sering kali terjadi pertengkaran antara suami dan istri, ada yang memutuskan untuk berpisah dan ada yang tetap bertahan meski telah mengalami permasalahan dalam rumah tangga, baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Komnas perempuan Indonesia telah terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016. Kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai lebih dari 245.548 atau sekitar 94% (Idhom, 2017).

KDRT merupakan kasus yang sangat sering terjadi di dalam sebuah pernikahan, dimana kasus KDRT ini bisa di lakukan oleh suami maupun istri. KDRT ini bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun secara verbal. Menurut Farley dan Minkoff (dalam Joseph, Satiadarma, M. P & Koesma, 2018) kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan cedera fisik dan gangguan mental. Cedera fisik biasanya berupa luka, memar, bekas gigitan, geger otak, patah tulang, keguguran dan sebagainya. Pada tahun 2007, terdapat

kasus KDRT di Sumatera Barat dimana subjek mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak dipicu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang ideologi, budaya setempat serta faktor ekonomi.

(Hartono, 2014) juga menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan suami terhadap istri yaitu fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran, budaya mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi, persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami, serta kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Donny (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyebab suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri karena ketidakmampuan suami dalam

pengendalian emosi, sehingga ketika suami menghadapi permasalahan tak jarang melakukan kekerasan kepada istri. Pada saat sekarang ini masih ada seorang istri yang mempertahankan pernikahannya walaupun ia mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dari suaminya (Donny, 2016). Berdasarkan penelitian oleh Rahmah (2017) mengungkapkan sang istri mempertahankan pernikahannya karena ia telah memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada suaminya.

Peneliti juga melakukan wawancara pada istri korban KDRT, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat hasil dimana subjek X di kota Bukittinggi terdapat kekerasan dalam rumah tangga, dimana X mengalami kekerasan fisik dan psikis, kekerasan yang dialami berupa pukulan, tamparan dan cekikan. Menurut penuturan subjek, kasus ini terjadi berulang kali sehingga subjek mengalami ketakutan setiap harinya yang membuat anak-anak juga mengalami tekanan ketika ingin melakukan sesuatu diluar rumah. Di Indonesia Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan yaitu Indaswari mengatakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketimpangan terhadap gender, laki-laki yang masih menganggap dirinya lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan (Idhom, 2017).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya istri yang menjadi korban KDRT. Istri yang masih bertahan dalam pernikahannya menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell (2007) fenomenologi merupakan pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami oleh individu. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali data secara lebih mendalam. Pengumpulan data dengan menggunakan fenomenologi dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan hasil wawancara dari individu yang mengalami kejadian tersebut.

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang. Berdasarkan fenomena dalam pemilihan subjek ada beberapa kriteria dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Usia pernikahan minimal 2 tahun.
2. Istri yang mengalami kekerasan selama periode 1 kali sebulan.
3. Istri yang bekerja.
4. Bersedia menjadi subjek penelitian.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti, pedoman wawancara dan alat perekam. Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik tematik, dimana teknik ini melakukan koding terhadap hasil transkrip wawancara yang telah di verbatim. Koding merupakan proses untuk membuat kategorisasi data yang juga digunakan untuk menguraikan data serta rincian dari kategori (Moleong, 2005).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas. Menurut Marshall dan Rossman (dalam Poerwandari, 2009) untuk meningkatkan kredibilitas pada penelitian ini maka dilakukan triangulasi yang mengacu pada upaya mengambil sumber-sumber data yang berbeda untuk menjelaskan suatu hal. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Bungin, 2009).

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data yang merupakan penggunaan variasi sumber-sumber data yang berbeda. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan/mencek ulang informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Peneliti akan membandingkan informasi yang didapatkan dari informan pelaku dan informan tahu.

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi, dimana sampel tersebut di ambil. *Dependability* disebut sebagai reabilitas dalam penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang *reliable* adalah ketika orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 orang *intercoder* untuk menguji *dependability* dari hasil penelitian ini, dimana *intercoder* tersebut melakukan audit pada keseluruhan aktivitas peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan oleh 2 orang *intercoder* serta peneliti, ditemukan bahwatidak ada hasil interpretasi yang berbeda secara signifikan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwasannya Subjek pertama berinisial NK. NK pernah menerima tamparan dan tendangan dari suaminya. Perilaku tersebut dialami hanya karena masalah kecil menurutnya. NK mengalami kekerasan kurang lebih selama 4 tahunan, namun NK memilih bertahan karena adanya anak

dikarenakan NK ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.

NK juga merasakan bahwasannya suami NK tidak pernah mau mengalah dan tidak mau disalahkan, apapun yang terjadi suami NK pasti akan menyalahkan NK. NK juga menyesali karena tidak mengenali suaminya lebih lama. Ekonomi juga mempengaruhi kehidupan dalam keluarga namun semua itu bisa NK atasi karena adanya pekerjaan yang membuatnya menghasilkan uang selain dari yang diberikan suaminya seminggu sekali.

NK menceritakan permasalahan keluarganya kepada orang yang NK kenal dan NK percaya, dan juga mengenal suaminya dengan baik. Dalam masalah ini NK tidak menerima dukungan dari keluarganya. Suami NK tidak membolehkan NK untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya yang membuat NK merasa tidak dianggap lagi oleh keluarganya.

Subjek kedua berinisial RR. RR mendapatkan KDRT saat ia bertemu dengan suaminya. RR sering di suruh suaminya berlari untuk menggugurkan kandungannya. Karena pada saat RR mulai hamil suaminya tidak menerima akan kehadiran anak yang dikandung oleh RR. jika RR tidak menuruti perintah suaminya RR akan menerima perlakuan seperti ditampar, dijambak bahkan di tendang. RR merasakan ketidak

nyamanan terhadap hubungannya dengan suaminya. RR merasakan perilaku suaminya sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging.

RR memilih bertahan karena adanya anak dan karena dirinya sendiri. RR khawatir terhadap anaknya karena belum cukup umur. Namun RR tidak takut jika nanti mengalami perceraian, karena RR mengatakan jika masih dibawah 17 tahun anak akan tetap dibawah asuhan ibunya. Namun saat ini RR merasa belum bisa untuk menjelaskan kepada anaknya terhadap kejadian yang menimpanya. Namun RR tetap tidak memisahkan antara anak dan ayahnya. RR mampu bertahan meski RR sering mengalami rasa takut, ngeri. Namun RR juga berhati-hati dengan perkembangan anaknya. RR tidak terganggu dengan ekonomi keluarga karena selain suaminya RR juga memiliki pekerjaan yang mencukupi kehidupannya. Tanpa adanya pemberian dari suaminya.

RR berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan melakukan apapun yang diperintah suaminya sekalipun itu untuk menggugurkan kandungan dengan cara membahayakan dirinya, tetapi RR tetap bersyukur karena anak yang didalam kandungannya kuat. RR tidak pernah berfikir untuk melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi. Karena dia hanya berfikir bagaimana caranya untuk

menghindari pertemuan dan perlakuan setiap harinya. RR juga tidak menerima dukungan dari keluarganya, karena RR memiliki jarak yang jauh dari keluarganya dan RR juga tidak mau memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada keluarganya. RR juga tidak ingin membawa permasalahan rumah tangganya dicampuri oleh keluarga.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada dua orang istri korban KDRT yang masih tetap mempertahankan pernikahannya, bentuk kekerasan yang dialami istri berupa seperti hinaan, cacian dan makian. Selain itu, subjek juga mengalami kekerasan fisik seperti tamparan dan tendangan yang diterima hampir setiap hari. KDRT dapat mengakibatkan kecemasan, rasa takut dan kurangnya percaya diri bagi wanita yang mengalaminya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ramadani dan Yuliani (2015) yang menjelaskan tingginya tingkat KDRT dapat memberi dampak buruk pada kesehatan istri sebagai korban. Dampak ini meliputi rasa takut, kelainan, cemas, *stress post traumatic*, letih serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi dari tindakan kekerasan. Namun, akibat tindakan kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi

terganggu secara biologis pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

KDRT terjadi pada saat tidak terduga didalam rumah, sedangkan pada saat adanya orang lain atau diluar rumah suami subjek terlihat baik. KDRT terjadi karena adanya faktor tertentu seperti keinginan atau perintah suami tidak dilakukan istri ataupun dilakukan dalam waktu yang cukup lama. KDRT juga terjadi karena adanya penolakan dari istri sebagai korban, namun dalam penelitian ini KDRT terjadi tanpa adanya dipicu dari masalah ekonomi.

Kodir dan Mukarnawati (dalam Dewi & Hartini, 2017) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan terhadap gender yang terjadi terhadap perempuan karena adanya konstruksi di masyarakat. Konstruksi budaya di Indonesia yang merendahkan peran gender perempuan mengakibatkan perempuan mengalami posisi yang sangat kecil di masyarakat. Ketidakadilan gender ini merupakan akibat dari struktur sosial dan budaya yang menempatkan relasi gender menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan terhadap gender memposisikan laki-laki yang selalu mendominasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai seseorang yang lemah dan kurang mandiri. Perbedaan gender tersebut mengakibatkan perempuan menjadi korban kekerasan gender.

Kekerasan yang dialami subjek biasanya terjadi dalam dua bentuk, yang pertama kekerasan verbal Kedua kekerasan fisik. Sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti dimana subjek pertama mendapatkan kekerasan secara verbal dalam bentuk hinaan, caci maki, dan selalu menyalahkan keluarga dari subjek atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek. Berbeda dengan subjek kedua dimana subjek memutuskan untuk berhubungan jarak jauh dengan suaminya. Meskipun subjek dan suami berhubungan jarak jauh dan melakukan komunikasi via telepon subjek tetap mendapatkan kekerasan secara verbal seperti caci maki. Namun meski mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan, subjek memutuskan untuk tetap bertahan karena adanya beberapa faktor, seperti faktor sosial, dan budaya. Karena faktor inilah yang mendorong agar wanita atau istri mempertahankan pernikahan dengan mencoba mengatasi segala situasi yang dialaminya (Khadafi, 2015).

Alasan bertahan karena adanya anak karena jika subjek memutuskan untuk berpisah maka akan ada ketakutan yang akan dirasakan, seperti gangguan terhadap perkembangan anaknya baik di bidang pendidikan maupun sosial anak. Dari hasil penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal apa saja yang membuat istri korban KDRT mempertahankan pernikahan. Sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja & Handoyo, (2014) menjelaskan adapun alasan mengapa istri tetap mempertahankan pernikahannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, istri korban KDRT NK dan RR memiliki kesamaan yaitu mengantisipasi rasa cemas akan terjadinya KDRT dengan cara mengikuti kemauan atau perintah yang diberikan oleh suami dan istri juga bertahan karena adanya anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga didapatkan enam tema dalam gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan yaitu tema pertama berkaitan dengan *Home Affairs Select Committee* (HASC), Rahmawati & Rafikah (2015) dalam penelitiannya mendefinisikan KDRT sebagai: “semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat dalam sebuah pernikahan”. Subjek pertama mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Kekerasan verbal yang diterima subjek berupa cacian dan makian.

Kekerasan fisik yang diterima subjek berupa jambakan, tamparan, pukulan, tendangan. Semua perlakuan yang didapatkan subjek dikarenakan adanya keterlambatan melakukan perintah suami. KDRT ini diterima subjek hampir setiap

harinya. Subjek mengalami KDRT kurang lebih selama empat tahun. Namun, KDRT terhadap subjek ini dilakukan suami didepan orang-orang yang sudah mengenalnya, seperti keluarga besar suaminya dan karyawan yang tinggal dirumahnya.

Subjek kedua mendapat KDRT sejak suaminya mengetahui bahwa subjek sedang mengandung. Masa kandungan satu bulan suami menyuruh untuk menggugurkan kandungannya dengan cara menyuruhnya berlari. Namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya suami subjek memberikannya jus nanas yang sudah dicampur dengan merica.

Tema kedua berkaitan dengan alasan bertahan. Menurut Ganley (dalam Dewi & Hartini, 2017) faktor korban KDRT bertahan karena adanya beberapa faktor seperti rasa takut kepada pelaku, bertahan karena adanya anak, faktor budaya dan agama yang membuat seseorang mempertahankan pernikahannya, serta adanya harapan-harapan dan keyakinan yang diharapkan korban terhadap pelaku akan berubah. Subjek pertama memutuskan bertahan karena adanya anak. Menurut subjek, jika subjek masih bertahan anaknya akan mendapatkan pendidikan yang sudah direncanakan oleh suaminya. Subjek juga mengharapkan kebahagiaan terhadap anaknya, seperti kebahagiaan orang tua

pada anak seusianya. Subjek kedua bertahan dengan alasan takut anaknya akan menerima *bullying* yang mengganggu terhadap perkembangan anaknya. Menurut subjek jika nanti subjek memutuskan untuk bercerai, subjek akan tetap menerima hak asuh terhadap anaknya.

Tema ketiga berkaitan dengan ekonomi. Menurut Yuarsi (dalam Ramadhan, 2018) keutuhan dan keamanan yang terjadi di dalam rumah tangga akan terganggu jika pengendalian diri tidak bisa dikontrol dengan baik, yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau ketidakadilan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga terkait dengan suatu kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Namun dalam penelitian ini KDRT terjadi tanpa adanya permasalahan yang dipicu oleh ekonomi.

Subjek pertama hanya mendapatkan uang dari suaminya seratus ribu dalam satu minggu. Uang tersebut diberikan suami untuk subjek membeli kebutuhan sehari-hari dan belanja anaknya. Subjek bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena adanya penghasilan yang didapatkannya dari kafe yang subjek kelola. Sedangkan subjek kedua tidak mempunyai masalah dengan keuangan karena subjek memiliki pekerjaan yang mampu melengkapi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya bantuan dari suami.



Tema keempat berkaitan dengan perasaan subjek. Subjek pertama merasa bahwa suaminya terlalu egois karena tidak mau mengalah dan disalahkan. Ada beberapa hal yang membuat subjek terpaksa untuk mematuhi perintah suami dan menuruti keinginan suaminya, karena jika subjek tidak melakukan itu maka akan mendapat KDRT dari suaminya. Subjek kedua banyak merasakan ketidaknyamanan terhadap suaminya. Subjek masih bisa merasakan kebahagiaan terhadap dirinya dan berkat adanya anak. Subjek merasa meski tidak ada suami, subjek masih bisa membesarkan anak dari penghasilannya saat ini. Subjek juga memutuskan akan memberi tahu tentang apa yang terjadi kepada anaknya pada waktu yang tepat.

Tema kelima berkaitan dengan pertahanan rumah tangga. Subjek pertama mampu menutupi hal yang buruk yang subjek rasakan. Subjek mengatakan apapun yang dilakukan suaminya terhadap subjek, dia tetap suami subjek. Subjek tetap membanggakan suaminya walaupun telah mengalami KDRT. Subjek mengatakan jika memang ingin bercerita subjek akan bercerita pada orang yang dekat dengannya dan suaminya. Subjek pernah mengatakan akan pergi dari rumah namun suaminya mengatakan pada subjek tidak boleh membawa baju.

Subjek kedua memutuskan berbeda kota dengan suaminya namun tetap melakukan apa yang diperintah suaminya. Meski terkadang subjek tidak terlalu memperdulikan suaminya. Sejalan dengan penelitian Segaf, Yumpi & Kursistin (2005) menyatakan bahwasanya perempuan yang mengalami kekerasan seringkali disebut sebagai individu yang tak berdaya dikarenakan faktor psikologi dan faktor ekonomi. Hal ini didukung oleh Gelles, Stube dan Barbour (dalam Segaf, Yumpi & Kursistin, 2005) yang menyatakan bahwa kegagalan wanita KDRT untuk meninggalkan pasangannya adalah karena mereka tidak mempunyai uang dan tempat tinggal yang akan dituju.

Tema keenam berkaitan dengan dukungan orang tua. Subjek pertama tidak mendapatkan dukungan dari orang tua karena setelah menikah subjek tidak berhubungan lagi dengan keluarganya, subjek tidak bisa berhubungan dengan keluarganya karena subjek mengikuti perintah suaminya. Subjek juga merasa bahwa keluarganya sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai anak atau bagian dari keluarga, subjek juga tidak mendapatkan dukungan dari keluarga suami karena tidak ada satupun keluarga yang bisa membantu subjek dalam menangani masalah dengan suaminya. Subjek kedua juga tidak mendapatkan dukungan dari

orang tua karena adanya jarak yang jauh. Subjek juga tidak pernah menceritakan apapun yang terjadi kepada orang tuanya, karena subjek menganggap itu masalah pribadinya.

Menurut Rosenfeld individu mendapatkan dukungan sosial dari beberapa aspek, salah satunya dukungan orang tua, yang merupakan sumber dukungan sosial yang paling utama bagi seseorang (dalam Jannah, 2018). Dukungan sosial yang diberikan oleh orang tua adalah dukungan yang bersifat tidak menghakimi seseorang atau anak, namun lebih kepada dukungan yang bersedia untuk memberikan dukungan emosional, memberikan penegasan atas kenyataan, dan bantuan pribadi dan bersedia untuk mendengarkan. Dukungan emosional x diberikan meliputi kepedulian, kenyamanan, dan dukungan untuk selalu berada disisi individu yang membutuhkan dukungan tersebut, orang tua memberikan penegasan atas kenyataan, hal tersebut mempunyai arti bahwa orang tua memberikan cara pandang yang sama untuk menyelesaikan masalah individu secara objektif

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan peneliti untuk mengetahui

gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan, dari hasil penelitian didapatkan bahwa istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan dapat dilihat dari tema-tema yang ditemukan sebagai berikut :

Kronologi dari awal perkenalan, KDRT, alasan bertahan, perasaan subjek, ekonomi, pertahanan rumah tangga, dukungan orang tua.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan kepada pihak-pihak terkait:

#### **1. Saran teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap psikologi klinis sosial, mengungkapkan permasalahan terhadap Gambaran Istri Korban KDRT Yang Mempertahankan Pernikahan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Saran praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membantu subjek yang mengalami KDRT dan lembaga yang terkait dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, sebagai upaya mencegah dan menekan angka KDRT di Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan motivasi bagi istri yang mengalami KDRT untuk mengetahui dan memahami perkembangan kasus KDRT agar korban tidak mengalami dampak

psikologis. Sehingga pihak-pihak terkait dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang serupa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Atmaja, T. P., & H. P. (2014). Eksistensi survivor perempuan eks korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada komunitas sekar arum Kabupaten Jombang. *Jurnal Paradigma*, 02, 1–10.
- Bungin, B. (2009). *Analisis penelitian data kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design choosing among fie approaches* (2nd ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Dewi, D. A. D. P., & Hartini, N. (2017). Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2, 51–56.
- Donny, A. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri (studi pada lima permasalahan ekonomi dalam keluarga di Kota Samarinda Kalimantan Timur). *EJournal Sosiatri*, 4(4), 58–74.
- Hartono, M. R. (2014). Alternatif restorative justice dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(1), 23–29.
- Idhom, A. M. (2017). Terdapat 259.150 kasus kekerasan ke perempuan selama 2016. Retrieved from <https://tirto.id/terdapat-259150-kasus-kekerasan-ke-perempuan-selama-2016-ckkh>
- Jannah, S. N. & R. (2018). Hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada penyintas banjir rob tambak lorok. *Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 13(1), 1–12.
- Joseph, M. C., Satiadarma, M. P., & Koesma, R. E. (2018). Penerapan terapi seni dalam mengurangi kecemasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 77–87.
- Khadafi, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II(2), 391–399.
- Moearifah, N. & Al-Amin, M. (1974). Perkawinan menurut islam dan protestan. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 1, 1–13.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwandari, K. (2009). *Pendekatan untuk penelitian perilaku manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Rafikah, R. (2015). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga

- (KDRT) di kota Bukittinggi. *Journal of Islamic & social studies*, 1(2), 173–186.
- Rahamh, A. (2017). *Studi tentang kekerasan dalam rumah tangga di kota makassar*. Universitas negeri makassar.
- Ramadani, M. &, & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9, 80–87.
- Ramadhan, R. A. (2018). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan Umban Sari kecamatan Rumbai kota Pekanbaru. *Jom fisip*, 5(1).
- Santoso, (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *Yudisia*, 7, 412–434.
- Saputra, F., Hartati, N., & Aviani, Y. I. (2014). Perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang serumah dan terpisah dari orangtua/mertua. *Jurnal RAP UNP*, 001, 136–145.
- Segaf, Z., Yumpi, F. & Kursistin, P. (2005). Memahami alasan perempuan bertahan dalam kekerasan domestik. *Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRAK*, 20–36.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.